

PROSES PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL TUGBOAT GRENADA MELALUI APLIKASI SIMKAPEL DI PT. LAUTAN SINAR SURYA

Lala Nurlatifah¹, Satria²

¹Universitas Sanz Magnatya

² Program Studi KPNP, Universitas Sanz Magnatya

Email korespondensi : lalatifa645@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perpanjangan sertifikat konstruksi kapal Tugboat Grenada melalui aplikasi SIMKAPEL yang dilaksanakan oleh PT. Lautan Sinar Surya di Palembang. Proses perpanjangan ini mencakup pengumpulan dan pengunggahan dokumen persyaratan seperti surat ukur, surat laut, grosse akta kapal, serta berbagai sertifikat keselamatan ke dalam sistem SIMKAPEL. Proses berlangsung secara digital dan dapat diselesaikan dalam satu hari kerja apabila seluruh dokumen lengkap. Penelitian ini memberikan saran berupa pelatihan rutin untuk staf, peningkatan sistem SIMKAPEL, serta koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Sertifikat Konstruksi, Perpanjangan Sertifikat, SIMKAPEL, Tugboat Grenada, PT. Lautan Sinar Surya

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, yang sekitar dua pertiga luas wilayahnya terdiri dari perairan yang memiliki batas, hak, kewenangan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Guna mendorong kemajuan ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah, serta memperkokoh persatuan bangsa, diperlukan upaya pengelolaan serta pemanfaatan potensi wilayah secara optimal.

Dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan menunjang perekonomian

Republik Indonesia, kapal memegang peran penting sebagai sarana transportasi yang tidak tergantikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal didefinisikan sebagai kendaraan air dengan macam dan bentuk khusus yang mampu bergerak menggunakan daya dorong angin, tenaga mesin maupun sumber tenaga lain, serta dapat ditarik dan didorong. Penjelasan tersebut meliputi alat transportasi dengan daya dukung dinamis, kendaraan bawah air, serta berbagai alat apung dan bangunan terapung yang bersifat permanen. Secara umum, kapal juga dipahami sebagai sarana transportasi yang

digunakan dalam kegiatan pelayaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1957, kapal niaga merupakan kapal laut yang digerakkan dengan mesin dan difungsikan untuk mengangkut barang atau penumpang umum dengan memungut biaya. Setiap kapal yang berlayar di wilayah laut Indonesia wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan guna menjamin keselamatan kapal, Anak Buah Kapal (ABK), serta muatan yang diangkut, baik selama pelayaran di laut maupun saat bersandar di pelabuhan. Kapal yang beroperasi di perairan domestik diwajibkan untuk melakukan perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi.

Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2020 Sertifikat kapal menjadi salah satu ketentuan dalam penerapan manajemen keselamatan yang memiliki tujuan untuk menjamin keamanan operasional kapal sekaligus memastikan keabsahannya dalam pelayaran maupun pelaksanaan proyek. Menteri Perhubungan menerbitkan sertifikat kapal berbendera Indonesia yang memenuhi ketentuan keselamatan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sertifikat Keselamatan Kapal, sertifikat ini diwajibkan untuk seluruh kapal dengan kapasitas GT 7 (*gross tonnage*) ke atas, kecuali kapal perang, kapal untuk kepentingan nasional, kapal olahraga, dan sejenisnya, sebagai upaya menjaga keselamatan dalam transportasi domestik.

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, masa berlaku sertifikat keselamatan konstruksi dapat diperpanjang. Untuk kelancaran kegiatan pelayaran, pemilik kapal berkewajiban mengurus pembaruan sertifikat sebelum masa berlakunya berakhir, karena sertifikat ini merupakan syarat utama pengoperasian kapal. Sebelum proses perpanjangan sertifikat konstruksi dilakukan, PT Lautan

Sinar Surya terlebih dahulu membuat kesepakatan mengenai layanan dan biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan kapal. Setelah tercapai kesepakatan, pihak PT Gurita Lintas Samudera selaku pemilik menunjuk PT Lautan Sinar Surya sebagai agen untuk menangani seluruh kebutuhan kapal. Selanjutnya, agen menyiapkan berbagai dokumen pendukung untuk pengajuan melalui Sistem SIMKAPEL di Kantor KSOP Kelas I Palembang. Dokumen yang disiapkan meliputi surat permohonan dari perusahaan, surat laut, surat ukur, gross akta, sertifikat keselamatan konstruksi, sertifikat BKI lambung, sertifikat Load Line, sertifikat BKI mesin, serta sertifikat Liferaft. Setelah semua dokumen dinyatakan lengkap, agen akan mengunggah persyaratan tersebut melalui SIMKAPEL dan menunggu proses persetujuan dari Kantor KSOP Kelas I Palembang.

Proses penerbitan sertifikat keselamatan hanya bisa dilaksanakan jika semua persyaratan sudah dipenuhi. Pemilik kapal memiliki kewajiban untuk mengurus sertifikat keselamatan kapalnya guna memastikan kelancaran operasional perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Proses

Proses merupakan urutan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan logis, melibatkan berbagai unsur seperti sumber daya manusia, material, informasi, serta teknologi, dengan tujuan memperoleh hasil yang telah direncanakan. Proses tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga mencakup aspek kognitif, sosial, dan manajerial dalam pelaksanaannya. (Sedarmayanti, 2020).

Pengertian Perpanjangan

Perpanjangan adalah proses penambahan durasi berlakunya suatu

hak tanpa mengubah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pemberian hak tersebut. Secara hukum, istilah "perpanjangan" (extension) merujuk pada tindakan memperluas atau melanjutkan masa berlaku suatu hal, seperti masa penahanan, perjanjian kerja, masa jabatan, atau hal lainnya yang diatur oleh undang-undang. (Peraturan Pemerintah No.18, 2021).

Pengertian Sertifikat

Dalam bidang pendidikan sertifikat adalah dokumen yang diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan resmi atas pencapaian pendidikan atau pelatihan tertentu. Hal ini menegaskan bahwa sertifikat juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan formal atas prestasi akademik atau pelatihan yang telah diraih. (Samsudin, 2010).

Pengertian Konstruksi

Konstruksi secara umum, diartikan sebagai kegiatan membangun sarana dan prasarana, atau dengan kata lain, proses menciptakan atau membangun struktur fisik. Undang-undang terkait konstruksi kapal, terutama yang mengatur kelaiklautan, keselamatan, dan keamanan, meliputi Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah turunannya. Undang-undang ini menetapkan standar untuk konstruksi kapal, material yang digunakan, tata letak, stabilitas, sistem permesinan dan kelistrikan, serta peralatan keselamatan.

Pengertian Kapal

Kapal merupakan sarana transportasi yang beroperasi di perairan dengan beragam bentuk dan tipe, digerakkan oleh tenaga angin, mesin, atau melalui metode penarikan tertentu. Penjelasan ini juga mencakup kendaraan dengan daya dukung dinamis, kendaraan bawah permukaan air, serta berbagai fasilitas dan bangunan terapung yang bersifat permanen (Sasono, 2012).

Pengertian Tugboat

Tugboat adalah salah satu jenis kapal pemandu yang umumnya difungsikan untuk menarik atau mendorong kapal berukuran besar di pelabuhan, serta mengarahkan kapal melewati jalur yang berpotensi berbahaya, melakukan perbaikan kapal di laut, serta melaksanakan tugas penyelamatan di perairan, termasuk pemadaman kebakaran dan kegiatan salvage. (Lestari Damanik, 2016).

Pengertian Aplikasi

Aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat untuk menunjang berbagai kegiatan, mulai dari sistem bisnis, permainan, layanan publik, periklanan, serta hampir semua kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia. (Hengky W. Pramana, 2022).

Pengertian SIMKAPEL

SIMKAPEL (Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan) adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai basis data nasional untuk perkapalan dan kepelautan (e-DPKN). Aplikasi ini ditempatkan pada server dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan beragam jenis browser. (Rouse, 2011).

Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mempunyai aset, hak, serta kewajiban yang berdiri secara independen serta terpisah dari harta, tanggung jawab, dan aktivitas para pemiliknya (pemegang saham) maupun para pendirinya. (Sayuti, 2015).

METODE PENELITIAN

- a) Observasi/penelitian lapangan
Penulis secara langsung melakukan pengumpulan data berupa pengamatan dan pemeriksaandokumen yang *expired* atau tidak secara langsung dan melakukan wawancara untuk melengkapi data yang diperlukan pada PT. Lautan Sinar Surya.
- b) Tinjauan Pustaka

Penulis menganalisis buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan menghimpun dan mengumpulkan data dari buku-buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Lautan Sinar Surya Palembang yang bergerak di bidang keagenan kapal. Penelitian difokuskan pada proses perpanjangan sertifikat konstruksi kapal tugboat melalui aplikasi SIMKAPEL. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses perpanjangan sertifikat telah menggunakan sistem digital berbasis web (SIMKAPEL) yang memberikan kemudahan dalam pengajuan dokumen, verifikasi, dan penerbitan sertifikat kapal.

Dalam praktiknya, penulis mengamati langsung tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak agen, mulai dari pengumpulan dokumen, input data kedalam aplikasi SIMKAPEL, proses verifikasi, hingga penerbitan sertifikat. Langkah-langkah sebagai berikut:

Adapun proses dalam perpanjangan sertifikat konstruksi kapal melalui aplikasi SIMKAPEL sebagai berikut :

- a. PT. Lautan Sinar Surya mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kapal ke kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang melalui aplikasi SIMKAPEL.
- b. Untuk sertifikat atau dokumen kapal yang masa berlakunya akan habis *Expired* yaitu sertifikat konstruksi kapal. Adapun dokumen pendukung antara lain :
 1. Surat Permohonan
 2. Surat Ukur
 3. *Grosse* Akta Kapal
 4. Surat Laut
 5. Sertifikat Keselamatan Kontruksi
 6. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan
 7. Sertifikat Keselamatan Radio
 8. Sertifikat Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mesin (*machinary*)
 9. Sertifikat Biro Klasifikasi Indonesia

- (BKI) Lambung
10. Sertifikat Garis Muat Internasional (*International Load Line Certificate*)
11. Sertifikat ILR (*Inflatable Liferaft*)
12. Sertifikat PMK (*Fire Extinguisher Portable*)
13. Sertifikat HRU (*Hydrostatic Release Unit*)
14. Sertifikat Izin stasiun radio (*Ship Station Radio*)
15. Sertifikat Operator Radio

c. Waktu Proses

Proses perpanjangan sertifikat melalui SIMKAPEL umumnya memakan waktu sekitar 1 hari kerja, tergantung pada kelengkapan dokumen dan tidak ada keterlambatan dalam memperpanjang sertifikat kapal.

Keseluruhan dokumen tersebut wajib disiapkan dalam format digital yang sesuai (PDF atau JPG) dan diunggah ke dalam sistem SIMKAPEL. Kelengkapan dan keakuratan dokumen sangat mempengaruhi kecepatan proses verifikasi dan penerbitan sertifikat baru oleh KSOP. Oleh karena itu, pengelolaan dokumen yang sistematis dan teliti merupakan faktor kunci dalam keberhasilan proses perpanjangan sertifikat konstruksi kapal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Proses Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal Tugboat Grenada melalui Aplikasi SIMKAPEL di PT. Lautan Sinar Surya sudah berjalan dengan baik dalam pengajuan dokumen, verifikasi oleh KSOP, pemeriksaan fisik oleh *marine inspector*, hingga penerbitan sertifikat baru.

Hambatan yang sering terjadi dalam proses perpanjangan antara lain: gangguan teknis sistem SIMKAPEL seperti error atau tidak responsif di perangkat tertentu, kendala jaringan internet, kurangnya pemahaman operator baru, serta verifikasi dokumen yang lambat dari instansi terkait.

Agar proses perpanjangan sertifikat konstruksi kapal melalui SIMKAPEL lebih

optimal, berikut beberapa saran yang dapat diterapkan:

1.Peningkatan infrastruktur sistem SIMKAPEL, agar lebih stabil dan responsif di berbagai perangkat dan kondisi jaringan, termasuk mengurangi sistem error saat input data.

2.Pelatihan berkala untuk staf baru atau magang, terutama dalam penggunaan aplikasi SIMKAPEL agar proses pengisian data dan pengajuan dokumen tidak mengalami kesalahan.

3.Koordinasi yang lebih intensif dengan pihak KSOP, agar proses verifikasi dan persetujuan dokumen dapat berjalan lebih cepat, menghindari keterlambatan dalam penerbitan sertifikat.

4.Pembuatan SOP (Standard Operating Procedure) internal yang lebih rinci terkait alur pengajuan sertifikat melalui SIMKAPEL, untuk memastikan semua tahapan dilakukan dengan tertib dan efisien.

5.Pemeriksaan kelengkapan dokumen secara menyeluruh sebelum diajukan ke sistem SIMKAPEL untuk meminimalisir penolakan atau revisi dari pihak otoritas pelabuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Lestari. (2016). *Pengantar Ilmu Pelayaran*. Medan: Penerbit Maritim Nusantara.
- Handoyo, Jusak Johan. (2016). *Manajemen Transportasi Laut*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hengki Wijaya, M.Th. (2018). *Teknik Analisis Data Kualitatif*. Bandung: CV. Sumber Ilmu.
- Putra, A., Siregar, N. S., & Lilis. (2022). *Manajemen Keselamatan Kapal*. Medan: Penerbit Maritim Sejahtera.
- Rouse, M. (2011). *Understanding Maritime Information Systems*. Boston: TechTarget Press.
- Samsudin. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sasono. (2012). *Teknik Konstruksi Kapal*. Surabaya: Universitas Maritim Press.
- Sayuti. (2015). *Hukum Perusahaan: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sedarmayanti. (2020). *Manajemen Proses dan Organisasi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Kapal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak dan Perizinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1957 tentang Kapal Niaga.

Halaman ini sengaja dikosongkan